

Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid

Effectiveness Of Waqf Fundraising Strategies Through Online Money In Daarut Tauhiid Waqf Institutions

¹Suci Sri Nurhidayati, ²Siska Lis Sulistiani, ³Yayat Rahmat Hidayat

^{1,2} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

. Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹Sucinurhidayati07@gmail.com, ²ummufathir@gmail.com, ³yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. The development of information technology especially in the field of financial technology helps institutions in the development of waqf fundraising strategies, which one of it is the presence of online waqf. Daarut tauhiid waqf launches a waqf services by online, with the presence of online waqf can make it easier for people to apply waqf whenever and wherever. The purpose of this research is to determine the effectiveness of waqf fundraising through online money at the Daarut Tauhiid Waqf Institution. This study uses a qualitative method with data processing techniques using DEA Max. The results showed that in 2014, 2016 and 2017 had the lowest value. While in 2015 and 2018 it is already efficient. In 2014 with a score of 68%, 2016 7.1% and 2017 68.9% which made it ineffective, namely because the value of assets and operational costs is high so it must be reduced in accordance with the projections that have been set. While the collection has a low value so that to achieve efficiency the actual value of the waqf collection of Daarut Tauhiid must be increased. And in 2015 and 2018 it was efficient because it had fulfilled 100% Achieved

Keywords: Effectiveness, Waqf, Fundraising and online Waqf

Abstrak. Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang financial teknologi membantu lembaga dalam perkembangan strategi fundraising wakaf, salah satunya yaitu dengan adanya wakaf online. Wakaf Daarut tauhiid meluncurkan layanan berwakaf secara online, dengan adanya wakaf online dapat memudahkan masyarakat untuk berwakaf kapanpun dan dimanapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas fundraising wakaf melalui uang berbasis online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengolahan data menggunakan Max DEA. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014, 2016 dan 2017 mengalami nilai terendah. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2018 itu sudah efisien. Pada tahun 2014 dengan score 68%, 2016 7,1% dan 2017 68,9% yang membuat tidak efektif yaitu karena nilai asset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus diturunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada penghimpunannya memiliki nilai yang rendah sehingga untuk mencapai efisien nilai actual penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid harus di naikkan. Dan pada tahun 2015 dan 2018 itu sudah efisien karena sudah memenuhi Achieved 100%

Kata kunci : Efektivitas, Wakaf, Fundraising dan Wakaf online.

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga wakaf bukan hanya berdimensi religi, tetapi juga sosial, karena wakaf dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang berasal dari pengelolaan wakaf. Oleh karenanya, wakaf memegang peranan

penting dalam perkembangan peradaban Islam apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.¹

Saat ini di Indonesia potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun dan yang terealisasi hanya Rp 400 miliar. Wakaf uang lebih fleksibel dan

¹ Damanuri, *Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf*, Ponorogo : Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 2012, hlm.78.

menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M².

Wakaf berbasis *online* kini menjadi salah satu trend donasi di Indonesia. Hal ini tentu menarik karena seiring perkembangan zaman, banyak transaksi yang berbasis IT. Sebelum wakaf *online*, masyarakat lebih awal mengenal sedekah *online* dan zakat *online*. Wakaf yang sebenarnya memiliki karakter khas ikut serta dalam perkembangan teknologi modern.³

Penghimpunan dana wakaf di lembaga Daarut Tauhid melalui layanan Perbankan. *Waqif* dapat berwakaf dengan mudah dari berbagai tempat melalui transfer via bank atau ATM terdekat. Dengan layanan Perbankan maka dapat memudahkan *waqif* untuk berwakaf kapanpun dan dimanapun, sehingga *waqif* yang ingin berwakaf tidak harus datang langsung ke Pusat Pengembangan Wakaf atau kantor Wakaf, dengan diberi kupon sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Besaran kupon tersebut ada yang Rp.1.000.000,-, Rp.100.000,-, Rp.10.000,- dan ada juga yang perlembarnya seharga

1.000,-.⁴ Maka, dengan adanya layanan tidak langsung ini, *waqif* tidak perlu datang ke Kantor Wakaf dan dapat berwakaf berapapun.

Dengan menggunakan *fintech*, wakaf Daarut Tauhid meluncurkan layanan berwakaf dengan menggunakan aplikasi Wakaf Hasanah, yang dimana Wakaf Daarut Tauhid telah bekerja sama dengan Bank BNI Syariah, e-Salaam dengan Bank CIMB Niaga Syariah, dan Yayasan Kita Bisa. Masyarakat bisa berwakaf dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan Smartphone-nya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan efektivitas strategi layanan *fundraising* wakaf dengan sistem *online* khususnya di lembaga Wakaf Daarut Tauhid dalam penelitian yang berjudul: “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Melalui Uang Berbasis *Online* Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid “. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *fundraising* wakaf melalui uang berbasis *online* di lembaga wakaf Daarut Tauhid.
2. Mengetahui efektivitas strategi *fundraising* wakaf melalui uang dengan layanan wakaf berbasis *online* di lembaga wakaf Daarut Tauhid.

B. Landasan Teori

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti menghentikan atau

²Badan Wakaf Indonesia, “Aplikasi wakaf uang di indonesia”, dalam <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>

diakses tanggal 18 Mei 2019.

³ Mochamad Masrikan. “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital melalui platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi masyarakat”, *Istimsar*, Vol.1. Januari 2019, hlm. 2.

⁴ Wawan Hermawan. “Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhid”, *Ta’lim* Vol.15 No.1-2017 Hlm.5.

⁵ Pondok Pesantren Daarut Tauhid. <http://www.daaruttauhid.org/wakaf-asrama-tahfiz-masih-terbuka-lebar-2/>. Di akses pada tanggal 1 Juni 2019.

menahan (*al-habs*)⁶. Secara etimologi *syara'*, wakaf adalah harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain-nya*) dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan menurut Mundzir Qahaf definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus⁷.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dalam Surat Al-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁸.

Menurut istilah, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang

tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki waqif atau program/proyek yang ditawarkan kepada waqif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi.⁹

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, sumber daya non dana, simpati atau dukungan kepada komunitas. Inti *fundraising* adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja lembaga/komunitas kepada masyarakat (donator), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi. *Fundraising* sebagai salah satu kegiatan pendanaan yang mempunyai pengaruh dalam keberlanjutan sebuah organisasi pelayanan sosial. Selain itu, *fundraising* digunakan untuk menjaga keseimbangan organisasi pelayanan sosial dalam membiayai aktivitas program dan operasional organisasi pelayanan sosial.⁹

Wakaf *online* merupakan salah satu strategi yang ditawarkan oleh lembaga ZISWAF untuk masyarakat yang ingin berwakaf yaitu dengan menggubakan system *online* atau dengan kata lain wakaf yang transaksinya dilakukan secara *online* (elektronik) oleh siapa saja dan dimana saja yang berniat ingin berwakaf. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses *websitenya* yaitu dengan media teknologi baik *smartphone* maupun *PC (Personal Computer)* dan

⁶ Said Agil Husni al-Munawwar, *Hukum Islam*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm.122.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.107.

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media 2005, hlm.62.

⁹ Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari, “Penerapan Strategi Fundraising Di Save The Children Indonesia”, *Kondifikasia*, Vol.6 No.1, Tahun 2006, hlm.52.

sambungan internet. Kebolehan wakaf *online* dengan mensyaratkan terjaminnya harta wakaf dari persengketaan dan terdistribusinya hasil wakaf kepada yang berhak. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan lembaga perwakafan yang sarat akan teknologi, transparan, dan akomodatif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Wakaf *online* ini didukung oleh payung hukum yang jelas, manajemen yang baik dan *rethinking* terhadap inovasi dari ikrar wakaf. Misi utama dari gerakan wakaf *online* adalah mengajak seluruh pihak manapun untuk berwakaf dengan mudah kapanpun dan dimanapun.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fokus utama dalam pengumpulan dana wakaf adalah lembaga pengelola wakaf dapat berubah dari pengelolaan secara tradisional ke pengelolaan yang profesional dan modern dengan strategi-strategi tertentu yang direncanakan sebelumnya. Di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid masih banyak sebagian warga khususnya orang tua yang memilih berwakaf secara langsung, selain itu apabila lokasi lembaga masih terjangkau maka mereka memilih untuk datang langsung. Namun jika sibuk atau alasan lainnya masyarakat lebih memilih untuk berwakaf secara *online*. Pada tahap persiapan, fokus utama pengumpulan dana adalah bagaimana lembaga wakaf dapat berubah dari tradisional ke profesional dan modern dengan metode-metode tertentu yang telah direncanakan. Kemudian dalam tahap sosialisasi,

Lembaga wakaf Daarut Tauhiid menggunakan media sosial untuk mempromosikannya juga mengajak langsung kepada jamaah pengajian yang rutin di lakukan.

Sedangkan menurut peneliti dalam praktik pelaksanaannya, unsur wakaf di lembaga Wakaf Daarut Tauhiid ini belum sesuai dengan teori *fundraising* BWI, karena belum memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan. Yaitu dalam pengisian profil *waqif*, di lembaga wakaf Daarut Tauhiid dalam pengisian biodata melalui *online* itu hanya mendaftarkan email, nama dan no telepon, sedangkan dalam teori dalam unsur *fundraising* wakaf itu salah satunya yaitu harus mengisi Identitas profil berbentuk biodata atau CV, sedangkan untuk calon donator/*waqif* organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company* profil lembaga. Maka dari itu, menurut peneliti lembaga wakaf daarut Tauhiid dalam unsur pengumpulannya belum sesuai dengan teori *fundraising*, karena belum memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan.

Prinsip yang diterapkan dalam lembaga Wakaf Daarut Tauhiid ini adalah cepat dan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu memiliki asset agar bisa berwakaf dan tidak perlu menunda-nunda kebaikan. Dengan wakaf melalui uang, masyarakat dapat berwakaf sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan memilih jenis program yang ada.

Dari analisis menggunakan Max DEA peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas strategi *fundraising* wakaf melalui uang berbasis *online* di lembaga wakaf Daarut Tauhiid ini tidak efisien. Dapat diketahui pada tahun 2014, 2016 dan 2017 mengalami nilai terendah. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2018 itu sudah efisien. Pada tahun 2014, 2016 dan 2017 yang membuat tidak efektif yaitu karena nilai asset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus diturunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah di

tetapkan. Sedangkan pada penghimpunannya memiliki nilai yang rendah sehingga untuk mencapai efisien nilai *actual* penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid harus dinaikkan. Dan pada tahun 2015 dan 2018 itu sudah efisien karena sudah memenuhi *Achieved* 100%

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan strategi *fundraising* wakaf berbasis *online* di lembaga Wakaf Daarut tauhiid meliputi: Tahap persiapan, tahap sosialisasi dan praktik pelaksanaan. Pada tahap persiapan, fokus utama penghimpunan dana adalah bagaimana lembaga wakaf dapat berubah dari tradisional ke profesional dan modern dengan metode metode tertentu yang telah direncanakan.
2. Pada tahun 2014, 2016 dan 2017 yang membuat tidak efektif yaitu karena nilai asset dan biaya operasional yang tinggi sehingga harus di turunkan sesuai dengan proyeksi yang sudah di tetapkan. Sedangkan pada penghimpunannya memiliki nilai yang rendah sehingga untuk mencapai efisien nilai *actual* penghimpunan wakaf Daarut Tauhiid harus di naikkan. Dan pada tahun 2015 dan 2018 itu sudah efisien karena sudah memenuhi *Achieved* 100%.

E. Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan.

1. Untuk pihak lembaga Wakaf Daarut Tauhiid hendaknya

dalam upaya *fundraising* wakaf dilakukan lebih aktif lagi dengan kata lain Nadzir terus melakukan promosi mengenai wakaf melalui uang berbasis *online*, selain itu, diharapkan mampu untuk semakin meningkatkan kualitas layanannya khususnya dalam strategi *fundraising* wakaf berbasis *online* yang telah diterapkan serta lebih memaksimalkan upayanya dalam mensosialisasikan wakaf *online* kepada masyarakat dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sejenis, hendaknya memilih indikator-indikator penilaian efektivitas yang lebih relevan, lebih detail dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pengukuran yang lebih mengerucut sehingga menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf serta lebih akurat dalam menyimpulkan hasil.

Daftar pustaka

- Al-Munawwar, Said Agil Husni. (2004). *Hukum Islam*, Jakarta: Penamadani.
- Badan Wakaf Indonesia, "Aplikasi wakaf uang di indonesia", dalam <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html> diakses tanggal 18 Mei 2019
- Damanuri, (2012) *Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf*, Ponorogo : Majlis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- Departemen Agama RI. (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

- Bandung: PT Syamil Cipta Media
- Hermawan. Wawan. (2017) “Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid”, Ta’lim Vol.15 No.1.
- Masrikhan, Mochamad . (2019) “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital melalui platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi masyarakat”, Istimsar, Vol.1.
- Pondok Pesantren Daarut Tauhiid. (1 Juni 2019). <http://www.daaruttauhiid.org/wakaf-asrama-tahfiz-masih-terbuka-lebar-2/>.
- Rachmasari, Yessi, Soni Akhmad Nulhaqim, Nurliana Cipta Apsari, (2006). “Penerapan Strategi Fundraising Di Save The Children Indonesia”, Kondifikasia, Vol.6 No.1.
- Sulistiani, Siska Lis. (2018). *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika